

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

KESATU

NOMOR : 62/SPSB1993

Lembar :

Pada hari ini **S e l a s a** tanggal **lima belas**
bulan **D e s e m b e r** tahun seribu sembilan ratus **sembilan puluh dua**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. S Y A F R I N**
J a b a t a n : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati I Kaltim**
Alamat Kantor : **Jalan Kalian No. 5 Samarinda**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa No. **1601/KPT/Cb/92** tanggal **21 September 1992** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

N a m a : **Drs. KUSLI NOOR**
Tempat/tgl. lahir (umur) : **Balikpapan , 23 Nopember 1945**
NIP. ~~130514897~~ **130514897**
Pangkat/golongan : **Pembina (Gol IV/a)**
J a b a t a n : **Lektor**
Instansi tempat bekerja : **Fakultas Ekonomi Unmul**
Alamat tempat tinggal : **Jalan Kapas No. 26 Samarinda**

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor : 72 tahun 1957, jjs Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa beli sebuah Rumah negeri.

Nama tempat/Kota : **Samarinda**
J a l a n : **Kapas Samarinda**
B l o k : **-**
Kecamatan : **Samarinda Hilir**
Kabupaten/Kodya : **Samarinda**
Propinsi Daerah Tk. I : **Kalimantan Timur**
Huruf Daftar Nomor : **AA. 33.785**
K e l a s : **-**
Luas lantai : **57,5 M2**
Konstruksi : **Semi Permanen**

beserta tanah pekarangannya.

L u a s : M2

Berbatasan sebelah :

U t a r a : **Jalan Kapas**
T i m u r : **Dr. Ir. Afif Ruchaemi**
S e l a t a n : **Tanah kosong**
B a r a t : **Drs. Sahabuddin Galung**

dengan harga rumah : Rp. 1.386.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

dan ganti rugi atas tanah : Rp. - ()

sehingga harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah seluruhnya menjadi :
Rp. 1.386.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1.

PIHAK KESATU mengakui menjual rumah tersebut diatas beserta ganti rugi atas tanahnya dengan cara sewa beli kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan membeli rumah nomor. tanggal berikut lampiran - lampirannya.

Pasal 2

PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan atas kemungkinan adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada rumah tersebut.

Pasal 3.

1. Angsuran pertama sebesar Rp. 69.300,- (Enam puluh sembilan ribu tiga ratus-rupiah) yaitu 5% dari harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanahnya telah dibayar oleh PIHAK KEDUA pada Bank Negara Indonesia dengan tanda bukti setoran nomor - tanggal, 13 Nopember 92 sisanya sebesar Rp. 1.316.700,- (Satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus - rupiah) akan diangsur dalam jangka waktu paling lama 240 (dua ratus empat puluh) bulan sedikit-sedikitnya dengan angsuran bulanan yang sama sebesar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) dibayar pada KPN Samarinda masing-masing selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan mulai berlaku pada bulan D e s e m b e r 1992 dengan angsuran terakhir sebesar Rp. 2.200,- (Dua ribu dua ratus rupiah)
2. Atas kehendak sendiri, PIHAK KEDUA dapat membayar angsuran untuk bulan yang berjalan, sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa angsuran terakhir baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai Perjanjian Sewa Beli ini ditanda tangani.

Pasal 4.

1. Setelah angsuran terakhir tersebut dalam pasal 3 ayat 1 dilunasi oleh PIHAK KEDUA maka ;
 - a. PIHAK KESATU menyerahkan hak milik atas rumah kepada PIHAK KEDUA dengan surat keputusan penyerahan hak.
 - b. PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada instansi Agraria menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan melepaskan hak atas tanah oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA belum menjadi pemilik rumah dan pemegang hak atas tanah sebelum penyerahan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan.
3. Biaya-biaya yg berkenaan dengan penyerahan dan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

1.
2.
1.
2.
3.
Perj.
1.
2.
3.
4.
Apabi
besar
nya di
1. A
U
ta

Pasal 5.

Selama waktu sewa beli berlangsung ;

1. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar angsuran seperti tersebut dalam pasal 3 diatas dan memelihara rumah serta tanah pekarangan dengan sebaik - baiknya.
2. PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual/memindah tangankan sebagian atau seluruh rumah.
 - b. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati PIHAK KETIGA, kecuali dengan izin tertulis PIHAK KESATU.
 - c. mengubah bentuk dan pembagian ruangan - ruangan rumah sesuai dengan gambar terlampir, kecuali dengan izin tertulis PIHAK KESATU.

Pasal 6.

1. Apabila menurut PIHAK KESATU,PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melakukan pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam perjanjian ini,PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yaitu peringatan pertama, kedua dan ketiga (terakhir) masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk secepat mungkin memenuhi kewajiban kewajibannya dan atau mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran - pelanggaran dilakukan.
2. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan denda sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap angsuran yang terlambat dan pembayarannya dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan yang bersangkutan.
3. Sebelum denda-denda keterlambatan dalam ayat 2 pasal ini dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU)belum dapat melakukan penyerahan hak milik atas rumah dan melepaskan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian ini.

Pasal 7.

Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA ;

1. tidak mentaati peringatan terakhir sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1.
2. ternyata sudah pernah membeli atau memperoleh rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. dalam masa perjanjian sewa beli : diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun, dicabut hak pensiunnya.
4. dalam masa perjanjian sewa beli, atas kehendak sendiri tidak memenuhi lagi pesyaratan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974.

Pasal 8.

Apabila perjanjian diputuskan karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian ini, maka sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah dilakukan menjadi hak PIHAK KESATU dan sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA menurut ketentuan Tata Usaha Keuangan Negara.

Pasal 9.

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli, maka ahli warisnya menurut Undang-undang Pensiun/Peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan, dapat meneruskan perjanjian ini.

2. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli masih berlangsung tanpa meninggalkan ahli waris menurut Undang-Undang Pensiun/Peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan perjanjian sewa beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Perdata.

Pasal 10

1. Apabila dalam masa perjanjian sewa beli, rumah dan tanah dimaksud musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli ini batal karena hukum dan 50 % (lima puluh persen) dari angsuran yang telah dibayar akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa angsuran-angsurannya bulanan berikutnya yang telah dibayar lebih dahulu sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 3 ayat 2 dikembalikan seluruhnya kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya berlaku atas rumahnya saja, sedang perjanjian sewa beli atas tanahnya dapat dilanjutkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 11.

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau petugas yg ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk kedalam rumah dan pekarangan yang disewa beli pada waktu jam - jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA berkeberatan.

Pasal 12

Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayar ke..... pada waktu perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa beli ini beserta segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor PIHAK KESATU.

Pasal 14.

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menanda tangani surat perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas serta memahami isi perjanjian.

Pasal 15.

1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi bea meterai secukupnya dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

Samarinda, 15 Desember 1992

PIHAK KEDUA

(Drs. RUSLI NOOR
NIP. 130514897)

PIHAK KESATU

(Ir. SYAFRIN
NIP. 110012484)

**BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. MUSLIM MUSA BRE | : | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. H. ABU BAKAR | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. AGUST D. SUMAREANGIN | : | Anggota. |
| 4. DRS. SALMAN RADJAK | : | Anggota. |
| 5. Ir. HUSEIN ASRAF | : | Anggota. |

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan : KAPAS DRS. RUSU' KOK. 42. 15. 80.
B l o c k :
Kecamatan/Kodya : Samarinda Hilir/Samarinda
Huruf daftar nomor : AA.33785.
Didirikan tahun : 1973.

dan memperoleh data - data sebagai berikut(terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tafsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 3.655.680,-	Rp. 3.750.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 3.655.680,-	Rp. 3.750.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 3.655.680,-	Rp. 3.750.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 3.655.680,-	Rp. 3.750.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 3.655.680,-	Rp. 3.750.000,-

Dari hasil pemeriksaan diatas harga tafsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h : Rp. 3.655.680,-
Ganti rugi atas tanah : Rp. 3.750.000,-

maka tafsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :

50% x Rp. 3.655.680,- + Rp. 3.750.000,- = Rp. 3.702.840,-

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAFSIR :

- NAMA
- MUSLIM MUSA BRE
 - H. ABU BAKAR.
 - AGUST D. SUMAREANGIN
 - DRS. SALMAN RADJAK.
 - Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

-
-
-
-
-

LAMPIRAN BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH NEGERI

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Hdno :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BANGUNAN	Konst P,SP,D	Keadaan B,RS,R	Luas M2	Harga per M2	Harga Bangunan	Penyusutan(%XRP)	Harga Taksiran
I.	Bangunan dibangun tahun : 1973							
a.	Bangunan Induk	SP	RS	42	Rp. 240.000,-	Rp. 10.080.000,-	Rp. 7.257.600,-	Rp. 2.822.400,-
b.	Bangunan Samping	SP	RS	15,50	Rp. 192.000,-	Rp. 2.976.000,-	Rp. 2.142.720,-	Rp. 833.280,-
c.	Gerasi	:	:	:	:	:	:	:
d.	Teras, dll	:	:	:	:	:	:	:
II.	Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada ta.							
a.	Bangunan Induk	:	:	:	:	:	:	:
b.	Bangunan Samping	:	:	:	:	:	:	:
c.	Gerasi	:	:	:	:	:	:	:
d.	Teras, dll	:	:	:	:	:	:	:
III.	Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk	:	:	:	:	:	:	:
b.	Bangunan Samping	:	:	:	:	:	:	:
c.	Gerasi	:	:	:	:	:	:	:
d.	Teras, dll	:	:	:	:	:	:	:
Jumlah taksiran bangunan							:	:
B.	T A N A H	Status	Luas M2	Harga per M2	Harga taksiran ganti rugi atas		:	:
:	:	Hak Akte	375	Rp. 10.000,-	tanah 375 x Rp.10.000,-		:	Rp. 3.750.000,-
:	:	Sertifi-	:	:	:		:	:
:	:	kat	:	:	:		:	:
Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah							:	Rp. 7.405.680,-

Dengan huruf : 50% x Rp.7.405.680,- = Rp.3.702.840,- (Tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BRE :
2. H. ABU BAKAR :
3. AGUST D. SUMAREANGIN :

4. DRS. SALMEK RADJAK :
5. Ir. HUSEIN ASRAF :

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH
JALAN KAPAS SAMARINDA.**

=====

1. Konstruksi : Semi Permanent
2. Dibangun : Tahun 1973
3. Luas : a. Bangunan Induk : 42 M2.
b. Bangunan Samping : 15,50 M2.
4. Tanah : 375 M2.

PERHITUNGAN A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
- Umur tahun Susut $18 \times 4\% = 72\%$ (Susut Standar 75%).
- Harga Per M2 kalau Bangunan tersebut didirikan tahun 1991 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 240.000,-
Menurut DIRJEN CIPTA KARYA nomor : 20 0/KPTS/CK/1989.
tanggal : 6 Juni 1989.

- a. 42 M2 x Rp. 240.000,- = Rp. 10.080.000,-
Susut $72\% \times \text{Rp. } 10.080.000,- = \text{Rp. } 7.257.600,-$
Taksiran Bangunan Induk = Rp. 10.080.000 - Rp. 7.257.600,- = Rp. 2.822.400,-
- b. 15,50 M2 x Rp. 192.000,- = Rp. 2.976.000,-
Susut $72\% \times \text{Rp. } 2.976.000,- = \text{Rp. } 2.142.720,-$
Taksiran Bangunan Samping = Rp. 2.976.000 - Rp. 2.142.720,- = Rp. 833.280,-

UNTUK HARGA KESELURUHAN BANGUNAN

Standart	a + b	= Rp. 10.080.000,-	+ Rp. 2.976.000,-	= Rp. 13.056.000,-
Susut	a + b	= Rp. 7.257.600,-	+ Rp. 2.142.720,-	= Rp. 9.400.320,-
Jadi Taksiran		= Rp. 13.056.000	- Rp. 9.400.320,	= Rp. 3.655.680,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Ditentukan

Taksiran : 375 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 3.750.000,-

RUMAH + TANAH

Rp. 3.750.000,- + Rp. 3.655.680,- = Rp. 7.405.680,-
50% x Rp. 7.405.680,- = Rp. 3.702.840,-

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 036/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 04 Maret 1991 .

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Sdr. Drs. RUSLI NOOR yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.785 Klas terletak di Jalan K.a.p.a.s. dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
3. bahwa Sdr. Drs. RUSLI NOOR pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P. & K. menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak : 1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. /SPR atas nama Sdr.
2. Menunjuk Sdr. Drs. RUSLI NOOR untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
- b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
- c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
- d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, 07. J. a. n. u. a. r. i. 1991, surat putusan kami tanggal, 04. M. a. r. e. t. 1991 Nomor : 036 /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. dibatalkan
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
- A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
- B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
- C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
- E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
- F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
- G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
- I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
- J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d.I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Samarinda~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / ~~Kopax~~ KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



YAFRIN
NIP. 110012484.-

KEPADA

Yth. : Sdr. Drs. RUSLI NOOR

Jalan Kapas

Samarinda



